



# JENIS METERAI

Berdasar **PMK-78/2024**



Geser untuk lihat jenisnya



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## METERAI TEMPEL



- Meterai tempel memiliki **ciri umum dan ciri khusus**
- Desain meterai tempel TETAP

### Ketentuan pembubuhan:

- Meterai tempel **direkatkan dengan utuh** dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan.
- Tanda tangan dibubuhkan **sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel**, disertai pencantuman tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan.

### Dinyatakan Sah jika

- Menggunakan meterai tempel **yang sah dan berlaku, serta belum pernah dipakai**
- Meterai tempel diperuntukan bagi **dokumen fisik atau cetak**
- Memenuhi ketentuan pembubuhan meterai tempel sebagaimana diatur dalam PMK 78 Tahun 2024
- Meterai tempel yang dibubuhkan pada dokumen memiliki ciri umum dan ciri khusus sebagaimana diatur dalam PMK 78 Tahun 2024

**SAH**

## METERAI ELEKTRONIK



- Meterai elektronik memiliki **kode unik dan keterangan tertentu**
- Desain meterai elektronik TETAP

### Dinyatakan Sah jika

- Pembubuhannya dilakukan **melalui Sistem Meterai Elektronik**
- Meterai elektronik **dibubuhkan pada dokumen elektronik**
- Meterai elektronik yang dibubuhkan pada dokumen memiliki kode unik dan keterangan tertentu sebagaimana diatur dalam PMK 78 Tahun 2024

SAH

## METERAI DALAM BENTUK LAIN

### A Meterai Teraan

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unsur</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna teraan merah</li> <li>• Logo Kementerian Keuangan</li> <li>• Tulisan “Direktorat Jenderal Pajak”</li> <li>• Logo dan/atau tulisan nama WP</li> <li>• Tulisan “<b>METERAI TERAAN</b>”</li> <li>• Angka yang menunjukkan tarif</li> <li>• Tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan</li> <li>• Nomor mesin</li> <li>• Kode unik</li> </ul> |
| <b>Deposit</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat Meterai <b>wajib melakukan deposit</b></li> <li>• Pembubuhan meterai mengurangi saldo deposit sebesar nilai nominal meterai yang dibubuhkan</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| <b>Izin</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembubuhan dilakukan oleh WP yang <b>telah memiliki izin</b></li> <li>• Untuk memperoleh izin, <b>WP harus mengajukan permohonan izin</b> kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar</li> <li>• Pemberian izin dilaksanakan oleh <b>Kepala KPP tempat WP terdaftar</b></li> </ul>                                                              |

### Dinyatakan Sah jika

- Pembubuhan **dilakukan oleh WP yg telah memperoleh izin**
- Meterai yang dibubuhkan pada dokumen memenuhi unsur di atas
- **Saldo deposit mencukupi** untuk melakukan pembubuhan

**SAH**

## METERAI DALAM BENTUK LAIN

### **B** Meterai Komputerisasi

#### Unsur

- tulisan "**METERAI KOMPUTERISASI**"
- angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai
- tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan

#### Deposit

- Pembuat Meterai **wajib melakukan deposit**
- Pembubuhan meterai mengurangi saldo deposit sebesar nilai nominal meterai yang dibubuhkan

#### Izin

- Pembubuhan dilakukan oleh WP yang **telah memiliki izin**
- Untuk memperoleh izin, **WP harus mengajukan permohonan izin** kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar
- Pemberian izin dilaksanakan oleh **Kepala KPP tempat WP terdaftar**

#### Dinyatakan Sah jika

- Pembubuhan **dilakukan oleh WP yg telah memperoleh izin**
- Meterai yang dibubuhkan pada dokumen memenuhi unsur di atas
- **Saldo deposit mencukupi** untuk melakukan pembubuhan

**SAH**

## METERAI DALAM BENTUK LAIN

### **C** Meterai Percetakan

#### Unsur

- tulisan "**METERAI PERCETAKAN**"
- logo Kementerian Keuangan
- angka yang menunjukkan tarif Bea Meterai
- nama WP pemilik izin

#### Deposit

- Pembubuhan dilakukan berdasarkan permintaan Pemungut, **tanpa deposit**
- Pemungut wajib melakukan penyetoran & pelaporan

#### Izin

- Pembubuhan dilakukan oleh WP yang **telah memiliki izin**
- Untuk memperoleh izin, **WP harus mengajukan permohonan izin** kepada Kepala KPP tempat WP terdaftar
- Pemberian izin dilaksanakan oleh **Kepala KPP tempat WP terdaftar**

#### Dinyatakan Sah jika

- Pembubuhan dilakukan oleh WP yg telah memperoleh izin
- Meterai yang dibubuhkan pada dokumen memenuhi unsur di atas
- Pembubuhan dilakukan **berdasarkan permintaan Pemungut Bea Meterai**
- Pemungut telah menyetorkan Bea Meterai ke kas negara dan telah melaporkan pemungutan dan penyetoran dalam SPT Masa Bea Meterai

**SAH**

## METERAI DALAM BENTUK LAIN

### **D** Meterai Teraan Digital

#### Unsur

- warna teraan merah berpendar
- tulisan "**METERAI TERAAN DIGITAL**"
- logo Kementerian Keuangan
- angka dan tulisan yang menunjukkan tarif
- kode khusus, yang dapat dibaca dengan menggunakan aplikasi pemindai

#### Deposit

- Pembubuhan dilakukan oleh Pemungut, **tanpa deposit**
- Pemungut wajib melakukan penyetoran & pelaporan

#### Izin

Izin diberikan secara otomatis kepada WP yg telah ditetapkan sebagai Pemungut Bea Meterai

### Dinyatakan Sah jika

- Pembubuhan dilakukan oleh WP yg telah memperoleh izin
- Meterai yang dibubuhkan pada dokumen memenuhi unsur di atas
- Pembubuhan dilakukan oleh Pemungut Bea Meterai **melalui sistem meterai teraan digital**
- Pemungut telah menyetorkan Bea Meterai ke kas negara dan telah melaporkan pemungutan dan penyetoran dalam SPT Masa Bea Meterai

